



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : [pmptsploetim@gmail.com](mailto:pmptsploetim@gmail.com) Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/1823/PM/2025

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- Permohonan Baiq Debi Masyanti, S.Pd Nomor: Lepas Tanggal 29 Agustus 2025, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/1611/DIKBUD/2025 Tanggal 06 Oktober 2025;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/22/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DARUL MUSTAFA PUNIKASIH**  
Alamat : Punikasih Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara  
Kabupaten Lombok Tengah
- Nama Satuan : **TK IT GEMILANG**  
Alamat : Montong Bune Dusun Selak Alas Desa Embung Raja Kecamatan Terara  
Kabupaten Lombok Timur
- Kepala Sekolah : Baiq Debi Masyanti, S.Pd
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 09 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan Kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.





# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : [pmptsp.lomboktimur@gmail.com](mailto:pmptsp.lomboktimur@gmail.com) Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

## IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 500.16.7.2/215/PMPTSP-PAUD-TK/02/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 500.10.8.1/309/DIKBUD/2025 Tanggal 18 Februari 2025, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DARUL MUSTAFA PUNIKASIH
Alamat	: Punikasih Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
Nama Satuan	: TK IT GEMILANG
Alamat	: Montong Bune Dusun Selak Alas Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	: Baiq Debi Masyanti, S.Pd
Didirikan pada tahun	: 2020
Akta Notaris	: Lalu Daud Nurjadi, SH., M.Kn. No.31 Tanggal 31 Maret 2020

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 20 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



**ERISNUE BASRI, SP., MMA.**

jabatan Tk. I (IV/b)

NIP. 198726 200003 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.